

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu setiap negara maju maupun negara yang sedang berkembang, selalu berusaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi (Ardiansyah, 2017). Terdapat beberapa indikator untuk melihat perekonomian Indonesia diantaranya Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu daerah. Penelitian tentang PDRB penting dilakukan sebab menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan fiskal, dan evaluasi kontribusi sektor-sektor ekonomi daerah. PDRB juga digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang penelitian PDRB tetap relevan sebagai alat analisis empiris untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diartikan

juga sebagai peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat output dalam suatu perekonomian namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat (Miswara, 2021).

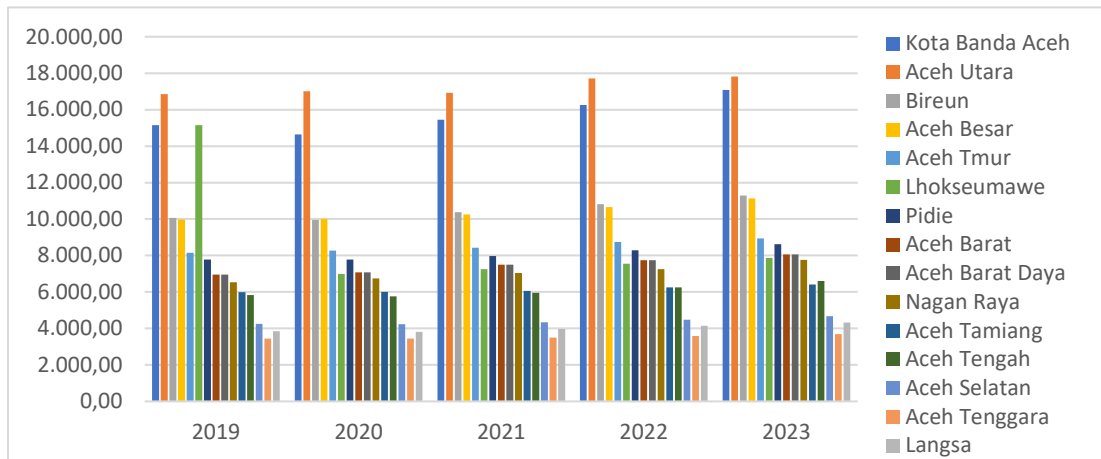
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB disajikan dalam dua pendekatan harga, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai nominal berdasarkan harga aktual pada tahun berjalan dan digunakan untuk melihat struktur dan kontribusi sektor ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB ADHK dihitung menggunakan harga tetap pada tahun dasar tertentu sehingga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Badan Pusat Statistik, 2024).

Fluktuasi PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor dari sisi permintaan maupun penawaran agregat. Menurut teori Keynesian, komponen utama permintaan agregat seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor memiliki pengaruh besar terhadap tingkat PDRB. Peningkatan salah satu komponen tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sadono, 2016). Selain itu, teori neoklasik menjelaskan bahwa faktor-faktor penawaran seperti jumlah tenaga kerja, akumulasi modal, serta kemajuan teknologi juga turut menentukan kapasitas produksi suatu

wilayah (Dwivedi, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2024) menyatakan semakin tinggi PDRB yang dihasilkan semakin tinggi pula potensi hasil daerah tersebut berperan penting dalam peningkatan perekonomian negara dan dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Potensi ekonomi regional di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh beberapa provinsi yang berada di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), DKI Jakarta menempati posisi tertinggi sebagai provinsi dengan nilai PDRB terbesar, yang mencerminkan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi dan pusat pemerintahan di wilayah tersebut. Provinsi dengan nilai PDRB terendah adalah Maluku, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan ekonomi antar daerah yang cukup signifikan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, perekonomian Aceh pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aceh berada di peringkat ke-19 dengan perolehan angka PDRB sebesar 65,36 Triliun/Rupiah. Perekonomian Provinsi Aceh didominasi oleh beberapa sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan menyumbang sekitar 30,97% dari total PDRB Aceh. Selanjutnya perdagangan besar seperti (eceran, reparasi mobil, penjualan sepeda motor) berperan sebesar 14,99%, dan sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,07% (BPS Aceh, 2024). Berikut ini PDRB di Kab/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024.

Gambar 1.1 Total PDRB di 15 kab/kota Provinsi Aceh (Milyar/Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa PDRB di 15 kab/kota Provinsi Aceh dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara konsisten tiga daerah dengan PDRB tertinggi adalah Aceh Utara, Banda Aceh, dan Aceh Besar, masing-masing mencatat angka sekitar 16.000–18.000 Milyar/Rupiah. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor industri dan energi di Aceh Utara, serta jasa pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sementara itu, daerah seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Kota Langsa mencatat PDRB terendah, hanya sekitar 3.000–4.000 Milyar/Rupiah, disebabkan masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan minimnya aktivitas ekonomi sekunder dan tersier. Pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan stagnasi bahkan penurunan PDRB di sebagian besar wilayah, terutama daerah yang bergantung pada sektor jasa dan perdagangan.

Namun mulai tahun 2021, terjadi pemulihan bertahap seiring kembalinya aktivitas ekonomi dan meningkatnya belanja pemerintah. Secara umum, grafik ini

menunjukkan bahwa daerah dengan struktur ekonomi yang lebih beragam cenderung lebih terdampak saat krisis, tetapi juga lebih cepat pulih dibanding daerah dengan ekonomi berbasis sumber daya alam yang terbatas. Perkembangan dan peningkatan PDRB tersebut diharapkan membuat Provinsi Aceh dapat memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran untuk setiap masyarakatnya. Apabila PDRB semakin meningkat maka diharapkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau daerah itu dapat tercapai (Islami, 2022).

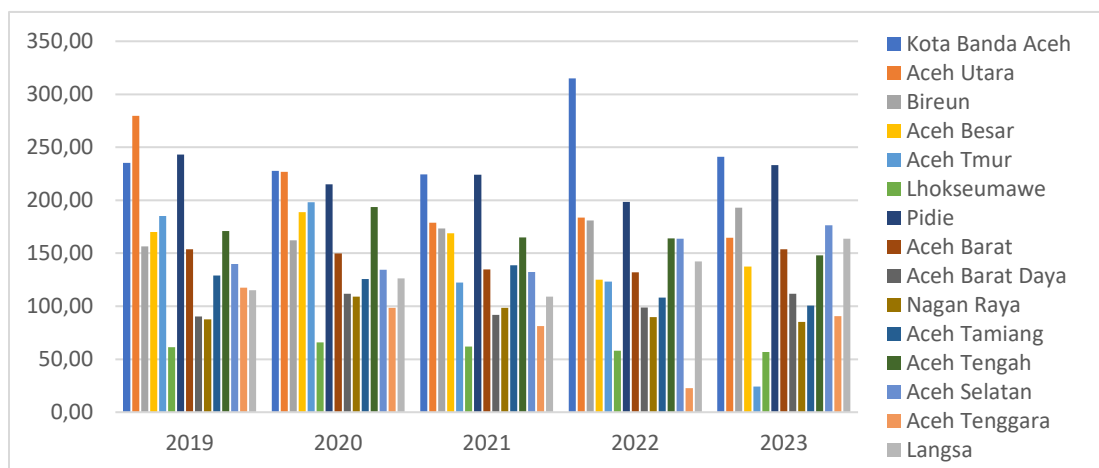
Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak hanya mencerminkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang peningkatan sumber penerimaan daerah. Kondisi ini turut memengaruhi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah. Hubungan antara PAD dan PDRB dapat bersifat timbal balik. PDRB yang tinggi bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang kuat di suatu daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi PAD.

Disisi lain, PAD yang tinggi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kebijakan lain yang dapat memperkuat struktur ekonomi regional, sehingga mendukung pertumbuhan PDRB di masa depan. Setiap daerah membutuhkan pembiayaan tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tetapi juga dari pendapatan daerah sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi, naiknya PAD dapat menimbulkan pertumbuhan perekonomian sehingga wilayah atau daerah lebih sejahtera dari pada pertumbuhan ekonomi sebelumnya (Islami, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, PAD berperan sebagai salah satu indikator kapasitas fiskal daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Oleh sebab itu, peningkatan PAD menjadi penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Menurut Benius (2025) dalam bukunya Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal, kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah fondasi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mendanai pembangunan lokal. Dengan PAD yang dikelola efisien, daerah dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam merencanakan belanja publik, termasuk infrastruktur dan layanan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Wibowo (2020) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal serupa ditemukan oleh Utami dan Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan PDRB, melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan di daerah.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Selama lima tahun terakhir, Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, dan Bireuen secara konsisten mencatat PAD tertinggi di Provinsi Aceh. Keberhasilan ini didorong oleh berbagai faktor yang menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan sektor unggulan yang kuat. Berikut ini data PAD di Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2019-2023 tercermin dalam diagram batang pada gambar 1.2.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025

Gambar 1.2 Total PAD di 15 kab/kota Provinsi Aceh (Milyar/Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.2, Kota Banda Aceh mencatat PAD tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Hal ini disebabkan Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa, yang mendukung potensi pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain yang sah. Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh

Tengah juga mencatat PAD yang relatif tinggi karena adanya kontribusi dari sektor pertanian komersial, pasar tradisional aktif, dan pengelolaan aset daerah. Sebaliknya, daerah dengan PAD terendah selama lima tahun tersebut adalah Kota Sabang, Aceh Singkil, dan Gayo Lues, yang hanya mencatat PAD di bawah 50 Miliar/Rupiah. Rendahnya PAD di daerah-daerah ini disebabkan oleh terbatasnya sumber pendapatan, rendahnya aktivitas ekonomi lokal, serta kurang optimalnya pengelolaan potensi aset dan layanan publik yang dapat menghasilkan pendapatan daerah. Grafik ini menggambarkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar wilayah di Aceh, yang mencerminkan perbedaan dalam struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2020) menunjukkan variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, dan variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Meskipun PAD mencerminkan kemandirian daerah, tidak semua daerah mampu mengoptimalkannya karena keterbatasan sumber daya. Untuk itu, Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat sebagai dukungan fiskal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum telah menjadi landasan hukum yang menggantikan regulasi sebelumnya dalam mengatur mekanisme penyaluran DAU. Peraturan ini memperkuat fungsi DAU sebagai instrumen pemerataan fiskal yang bersumber dari APBN, dengan pengaturan yang lebih komprehensif mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi untuk memastikan daerah-daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal dapat

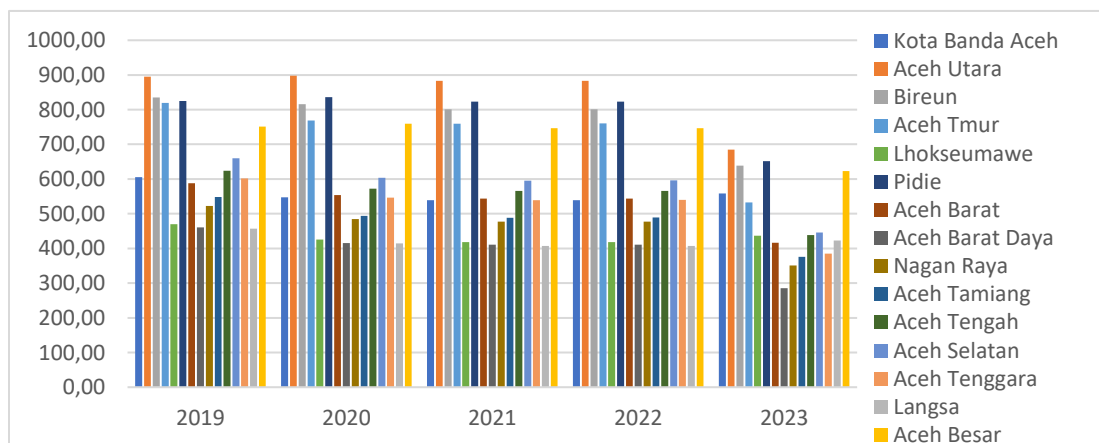
tetap menyelenggarakan pelayanan publik dan fungsi pemerintahan secara optimal (Kementerian Keuangan, 2024).

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan yang erat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Pengelolaan DAU yang tepat dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan sektor produktif. Sebaliknya, meningkatnya PDRB mencerminkan efektivitas penggunaan DAU serta memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga diharapkan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan menarik minat investor melalui perbaikan fasilitas daerah (Siagian, 2018).

Teori yang dikemukakan oleh Wallace Oates dan Charles Tiebout sebagaimana yang dikutip dalam penelitian Syahputra (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori desentralisasi fiskal menekankan bahwa transfer fiskal seperti DAU seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan PDRB, artinya semakin optimal pemanfaatan DAU untuk belanja produktif, semakin tinggi kontribusinya terhadap output regional. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Ramadhan (2021) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di beberapa provinsi di Indonesia, khususnya melalui belanja modal dan sektor publik. Hal serupa dikemukakan oleh Putra dan Anisa (2020) yang menemukan bahwa alokasi DAU yang

efektif mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui peningkatan investasi pemerintah daerah di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar.

Secara umum, DAU di Kab/Kota di Provinsi Aceh menunjukkan tren yang bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada kebijakan pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan faktor-faktor fiskal lainnya. DAU adalah komponen utama dalam transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk Kab/Kota di Provinsi Aceh. Besaran DAU yang diterima oleh setiap daerah ditentukan berdasarkan formula yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan fiskal lainnya. Berikut ini tingkat DAU di 15 kabupaten/kota Provinsi Aceh pada tahun 2019-2023.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Gambar 1. 3 Total DAU di 15 kab/kota Provinsi Aceh 2019-2023

(Milyar/Rupiah)

Grafik Gambar 1.3 menunjukkan total Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2019–2023. Sepanjang lima tahun tersebut Kabupaten Aceh Utara konsisten menerima alokasi DAU tertinggi,

hampir mencapai 900 Milyar/Rupiah diikuti oleh Aceh Besar dan Banda Aceh. Besarnya alokasi DAU ke daerah-daerah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan fiskal yang tinggi, yang memang menjadi komponen utama dalam formulasi perhitungan DAU oleh pemerintah pusat. Aceh Utara, misalnya, memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, serta kebutuhan belanja daerah yang tinggi.

Sementara itu, daerah dengan alokasi DAU terendah antara lain adalah Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Aceh Tenggara, yang rata-rata hanya menerima sekitar 400–500 Milyar/Rupiah per tahun. Rendahnya alokasi tersebut umumnya disebabkan kapasitas fiskal daerah tersebut dianggap relatif lebih kuat, atau karena faktor kebutuhan fiskal dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibanding daerah lainnya. Secara keseluruhan data tersebut memperlihatkan bahwa distribusi DAU cukup stabil dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi selama masa pandemi Covid-19, yang memengaruhi kebijakan transfer dana pusat ke daerah.

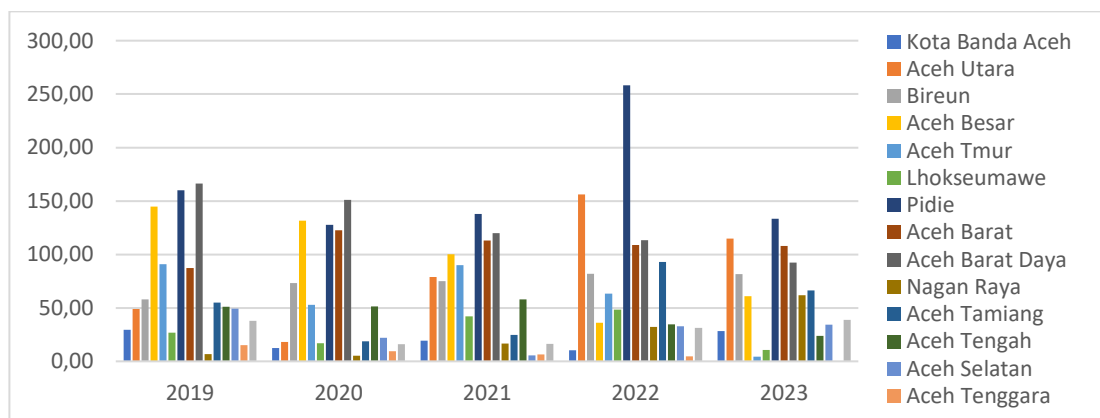
Pada penelitian yang dilakukan Aditya (2022) Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi DI Yogyakarta. Sebagian besar akumulasi anggaran dari DAU yang tidak terserap dalam satu tahun fiskal akan tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran yang digunakan kembali pada tahun berikutnya sebagai bagian dari pembiayaan netto.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, SiLPA timbul apabila terdapat kelebihan penerimaan dibandingkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan, dan wajib dicatat serta dimanfaatkan secara tertib dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 menekankan bahwa penganggaran SiLPA dalam APBD harus dilakukan secara cermat dan rasional, dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun berjalan serta diarahkan untuk mendanai kewajiban yang belum terpenuhi atau melanjutkan program prioritas. SiLPA yang besar sering kali mencerminkan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau rendahnya penyerapan belanja, yang dapat menurunkan efektivitas fiskal daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik (Kementerian Dalam Negeri, 2020; 2024). Besar kecilnya SiLPA bergantung pada efektivitas realisasi pendapatan dan belanja, sehingga perlu menjadi bahan evaluasi kinerja anggaran (Zoelfhar, 2015).

SiLPA dan PDRB berkaitan dengan bagaimana pengelolaan anggaran dan penggunaan sisa anggaran tersebut dapat memengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Jika SiLPA digunakan dengan bijaksana untuk mendanai proyek-proyek yang produktif, maka dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB. Sebaliknya, jika SiLPA terlalu besar karena rendahnya serapan anggaran atau ketidakefisienan dalam pengelolaan, hal itu bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin dalam PDRB yang stagnan atau rendah.

Teori yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Trevor Swan sebagaimana yang dikutip dalam penelitian Putra (2017) menunjukkan jika SiLPA yang dikelola baik

oleh pemerintah akan menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi dengan SiLPA seharusnya berbanding terbalik, artinya pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya SiLPA rendah, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Wahyudi (2020) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap PDRB, dimana peningkatan SiLPA menghambat pertumbuhan ekonomi karena anggaran yang tidak terserap mengurangi stimulus fiskal bagi sektor produktif. Penelitian yang dilakukan Rizki dan Lestari (2021) juga mendukung hal ini, dengan temuan bahwa semakin tinggi SiLPA, semakin rendah kontribusi belanja daerah terhadap output regional, yang pada akhirnya menghambat laju PDRB. Berikut ini diagram batang SiLPA di 15 kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2019-2023.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025

**Gambar 1. 4 Total SiLPA di 15 kab/kota Provinsi Aceh 2019-2023
(Milyar/Rupiah)**

Grafik Gambar 1.4 menunjukkan total Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di 15 kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2019–2023. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Pidie secara konsisten mencatatkan SiLPA tertinggi. Nilai SiLPA yang tinggi ini menandakan adanya dana APBD yang tidak terpakai dalam

jumlah besar, yang dapat disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, atau kurang efektifnya perencanaan keuangan daerah.

Selain Pidie, kabupaten/kota seperti Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Bireuen, dan Aceh Barat juga menunjukkan nilai SiLPA yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya potensi tidak seimbangnya antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah-daerah tersebut. Sebaliknya Kota Langsa, Aceh Selatan, Lhokseumawe, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah tercatat sebagai daerah dengan nilai SiLPA terendah, yang umumnya berada di bawah 100 Milyar/Rupiah, bahkan mendekati nol pada beberapa tahun. Rendahnya SiLPA dapat mencerminkan efektivitas penyerapan anggaran, sementara tingginya SiLPA di beberapa daerah di Aceh menunjukkan masih adanya kendala dalam realisasi belanja dan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan. Ketimpangan PDRB antar wilayah masih terlihat jelas, dengan dominasi kota-kota besar seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, sementara daerah lain tertinggal. Dalam perspektif ekonomi regional ketimpangan ini mencerminkan ketidak seimbangan distribusi sumber daya dan kegiatan ekonomi antar wilayah (Todaro & Smith, 2015). Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum juga masih tinggi, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Hal ini menunjukkan rendahnya kapasitas

fiskal daerah yang menghambat kemandirian, sebagaimana dijelaskan dalam teori keuangan publik bahwa daerah yang bergantung pada transfer pusat memiliki otonomi fiskal yang terbatas (Musgrave, 1959).

Disisi lain tingginya angka SiLPA mencerminkan lemahnya perencanaan dan serapan anggaran, yang menunjukkan rendahnya efisiensi belanja publik. Ketiga kondisi ini dapat menghambat percepatan pembangunan ekonomi daerah, sehingga diperlukan strategi pengelolaan fiskal yang efisien, tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan yang inklusif dan merata. Namun demikian penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal atau PDRB, serta pengaruh PAD dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang serta gap penelitian yang telah didapatkan, maka penelitian ini mencoba untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana ketiga variabel fiskal tersebut memengaruhi PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Aceh.

Penelitian ini dilakukan pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Pemilihan Provinsi Aceh sebagai wilayah penelitian didasarkan pada keberagaman karakteristik fiskal antar daerah, yang tercermin dari variasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah, tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum, serta besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Selain itu, ketersediaan data sekunder yang lengkap dan konsisten di seluruh wilayah memungkinkan dilakukan analisis data panel secara komprehensif. Dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dugaan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan

keuangan daerah serta implikasinya terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh. Berlandaskan penjelasan pada latar belakang penelitian ini, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan pada latar belakang tersebut, disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PDRB di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap PDRB di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara simultan terhadap PDRB di Provinsi Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pemaparan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1, Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB di Provinsi Aceh
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PDRB di Provinsi Aceh

3. Mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap PDRB di Provinsi Aceh
4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara simultan terhadap PDRB di Provinsi Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

1. Penelitian ini menguatkan teori keuangan publik yang menyatakan bahwa transfer fiskal dan pendapatan daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari PDRB.
2. Dengan memasukkan PAD, DAU, dan SiLPA dalam model ekonomi daerah, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap hubungan antara kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, dan efisiensi pengelolaan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian ini mendukung pengembangan teori pembangunan daerah yang menekankan pentingnya kapasitas fiskal dalam meningkatkan produktivitas wilayah serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan PAD, optimalisasi DAU, dan pengelolaan SiLPA dalam mendorong peningkatan PDRB.

2. Penelitian ini mendukung perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
3. Penelitian ini memperkuat urgensi pendekatan yang integratif antara pengelolaan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam perumusan indikator makroekonomi daerah secara menyeluruh.